



SALINAN

KEPALA DESA CABEYAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KEPALA DESA CABEYAN
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLAAN PASAR DESA
TAHUN 2022

KEPALA DESA CABEYAN,

Menimbang : a. Bahwa Pasar desa merupakan salah satu kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa;
b. Bahwa untuk membantu Kepala desa dalam melaksanakan Pengelolaan Pasar desa, perlu menetapkan Pengelola Pasar Desa;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pengelola Pasar Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo adalah Bp. Sumanto, sebagaimana berita acara Pelelang Pengelolaan Pasar Desa tanggal 21 Februari 2022 .
- Kedua : Jangka waktu pengelolaan pasar desa Cabeyan terhitung sejak tanggal 28 februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cabeyan

Pada tanggal : 28 Februari 2022

Kepala Desa Cabeyan

ttd

SUGIYONO